

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan hasil dari observasi dan penggalian data yang telah dilakukan terhadap beberapa narasumber. Beberapa narasumber yang dijadikan informan dalam penelitian ini antara lain Kepala Desa Tlumpu, Kanit Reskrim Polres Blitar Kota, Kanit Reskrim Sukorejo, dan tiga orang pelaku main hakim sendiri. Peneliti memaparkan tentang fenomena perilaku main hakim sendiri di Desa Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.

A. Fenomena Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Desa Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar

Fenomena tindakan main hakim sendiri di Desa Tlumpu pada tahun 2014 dilatarbelakangi oleh banyak permasalahan. Beberapa permasalahan timbul dari masyarakat sendiri dan lainnya timbul dari aparat hukum dan pemerintah. Dari pengelompokan di atas, peneliti akan menguraikan pada penjelasan di selanjutnya berdasarkan keterangan dari para narasumber. Namun, menurut peneliti, inti dari permasalahan yang mengakibatkan tindakan main hakim sendiri di Desa Tlumpu (Ngembul) adalah factor pemikiran masyarakat. Pihak-pihak yang menjadi narasumber antara lain adalah Kepala Desa Tlumpu, Kasat Reskrim dan/atau anggota Reskrim Polres

Blitar Kota, dan beberapa warga masyarakat yang turut menjadi pelaku tindakan main hakim sendiri.

Berikut peneliti paparkan hasil dari interview terhadap beberapa narasumber. Secara geografis Desa Tlumpu terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah, yaitu Tlumpu (Tlumpu Timur), Gayam (Tlumpu Tengah), dan Ngembul (Tlumpu Barat). Masing-masing luas wilayah antara Tlumpu Timur sampai dengan Tlumpu Barat berbeda satu dengan yang lainnya. Pengelompokan masyarakat Desa Tlumpu selanjutnya bisa dilihat dari social budaya. Jika dikelompokkan berdasarkan social budaya, menurut keterangan dari Bapak Moh. Haris selaku Kepala Desa Tlumpu menyebutkan terbagi menjadi 3 (tiga).¹ *Pertama*, Tlumpu (Tlumpu Timur) yang masyarakatnya terkenal sebagai pekerja kantoran, mencerminkan kehidupan social yang mengarah kepada individualisme tinggi. Kurangnya interaksi antar tetangga menyebabkan rasa peduli satu dengan yang lainnya sangat kurang. *Kedua*, Gayam (Tlumpu Tengah) dikenal sebagai masyarakat yang adem. Artinya, social masyarakat masih sangat terjaga dengan baik. Interkasi-interaksi social antar warga terjalin dengan baik. Banyaknya mushola dan masjid di daerah ini juga diiringi dengan banyaknya tokoh agama. Peran tokoh agama di daerah Tlumpu tengah cukup mencolok di masyarakat Tlumpu secara umum. Hal tersebut bisa dilihat dengan aktifnya takmir dan/atau remaja masjid (REMAS) yang ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pengajian rutin, yasin tahlil dan lain sebagainya. *Ketiga*, Ngembul (Tlumpu Barat) yang dikenal dalam masyarakat Tlumpu sebagai daerah yang rawan

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Haris, Kepala Desa Tlumpu, pada Sabtu, 9 Juni 2018 pukul 11.00 WIB

terjadi tindak pidana pencurian dan lain sebagainya. Namun, menurut keterangan dari Bapak Moh. Haris, daerah Ngembul ini warga masyarakatnya terkenal dengan solidaritas yang kuat. Rasa sosialnya kuat, sehingga ketika terjadi sesuatu pada salah satu warga masyarakat Ngembul, warga yang lain cepat melakukan tindakan atau membantu.² Hal tersebut memang baik ketika dipandang menggunakan sudut pandang yang positif. Namun, ketika tindakan tersebut digunakan dengan tujuan yang kurang tepat, misalnya main hakim sendiri maka tindakan tersebut akan berdampak negative. Sehingga pada akhirnya nanti akan menimbulkan sebuah stigma bahwa warga masyarakat Ngembul terkenal sebagai kelompok masyarakat yang anarkis.

Di tahun 2014 pernah terjadi kasus tindakan main hakim sendiri oleh warga Ngembul (Tlumpu Barat) karena ada sebuah tindakan pencurian di rumah salah satu warga lingkungan disana. Awal peristiwa terjadi puku 23.00 WIB, saat dipergokinya salah seorang warga telah masuk ke dalam toko dari warga atas nama Alfari. Pada saat kejadian, rumah saudara Alfari sedang kosong karena ditinggal ke rumah sanak saudara, namun masih dalam lingkup Kota Blitar. Disaat sedang mengambil barang yang ada di dalam toko milik saudara Alfari, pelaku dipergoki oleh tetangga yang tinggal tidak jauh dari toko tersebut. Menurut salah satu sumber menyebutkan bahwa disaat pelaku mengambil barang, saksi warga (tentangga) langsung memanggil beberapa warga lain yang berada tidak jauh dari tempat kejadian untuk menggerebek pelaku.³ Sekurangnya ada lebih dari 10 (sepuluh) warga yang melakukan

² Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Hasir, Kepala Desa Tlumpu, pada Sabtu, 9 Juni 2018 pukul 11.00 WIB

³ Hasil wawancara dengan An, Salah seorang warga yang ikut melakukan penggerebekan, pada Senin, 2 Juli 2018 pukul 20.00 WIB

penggerebakan aksi pencurian di toko milik Alfari, tepatnya terjadi pada pukul 23.00 WIB (dini hari). Toko milik Alfari terletak di daerah Ngembul (Tlumpu Barat) yang pada dasarnya daerah tersebut memang menjadi salah satu daerah rawan tindak pidana baik pencurian maupun lainnya. Peryataan tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Kepala Desa Tlumpu, Bapak M. Haris. Pada saat dilakukan interview oleh peneliti pada Sabtu, 9 Juni 2018 pukul 11.00 WIB. Beliau menjelaskan bahwa daerah Tlumpu Barat (Ngembul) memang sejak sebelum era reformasi sampai sekarang menjadi daerah yang rawan akan tindak pidana pencurian dan lainnya.⁴

Sejak era sebelum reformasi, daerah Ngembul terkenal sebagai daerah yang rawan dengan tindak kejahatan. Penulis menyebut “kejahatan” untuk pemaknaan tindakan melawan hukum secara umum. Karena menurut data yang penulis dapatkan dari beberapa narasumber, banyak kejahatan yang dilakukan oleh warga sekitar. Kejahatan tersebut bisa berupa pengeroyokan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya. Menurut keterangan dari Bapak Kepala Desa yang sudah menjabat selama ± 4 tahun. Di daerah Ngembul itu sejak sebelum reformasi sampai sekarang ini, terkenal sebagai daerah yang rawan. Terutama tindakan pengeroyokan dan main hakim. Kalau ada pencuri yang masuk dan mencuri di kawasan tersebut, bisa dipastikan minimal luka fisik sampai paling fatal meninggal dunia. Pemikiran masyarakat yang dogmatis, sejak dahulu tidak berubah. Sebelum reformasi sampai sekarang, pemikiran model seperti itu tetap terjaga.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Hasir, Kepala Desa Tlumpu, pada Sabtu, 9 Juni 2018 pukul 11.00 WIB

Pada pukul 23.00 WIB di ruko milik saudara Alfari pelaku berusaha mencuri beberapa burung peliharaan pemilik rumah. Ruko milik saudara Alfari merupakan sebuah ruko yang menjual berbagai macam kebutuhan untuk binatang peliharaan, khususnya burung dan unggas. Pada saat kejadian memang keadaan dari rumah Alfari sedang kosong/tidak ada penghuninya. Beberapa tetangga yang curiga dengan suara berisik dari burung-burung peliharaan. Tetangga Alfari yang bernama An yang merasa curiga, keluar rumah dan mengecek. Di dapati seseorang berada di rumah tersebut, namun saudara An masih mempunyai rasa curiga, sehingga dia berusaha melihat lebih jauh mendekati pintu masuk rumah. Setelah yakin bahwa yang berada di dalam rumah bukan Alfari/pemilik rumah, An berinisiatif memanggil tetangga yang lain atas nama Ab dan Nm yang tinggal tidak jauh dari rumah Alfari.⁵

Dalam kondisi lingkungan yang sepi pada jam tersebut, memang sedikit menguntungkan bagi para pencuri untuk melakukan aksi pencurian. Lingkungan yang jauh dari pemukiman padat penduduk menjadi factor yang sedikit banyak menguntungkan pencuri. Namun, pada malam tersebut nasib tidak beruntung bersama dengan pelaku pencurian. Setelah saudara An memanggil Ab dan Nm, ketiga orang ini segera menelisik sekitar rumah Alfari. Pengintaian kurang lebih pada pukul 23.15 WIB dengan dilakukan oleh An, Ab, dan Nm. Setelah berjalan 5 menit pengintaian, salah seorang atas nama Nm diperintahkan oleh keduanya untuk menghubungi warga lain untuk datang di tempat kejadian. Selain menghubungi warga lain, Nm juga

⁵ Hasil wawancara dengan Nm, Salah satu warga yang ikut melakukan penggerebekan dan main hakim, pada Senin 2 Juli 2018 pukul 20.00 WIB

menghubungi Ketua RT selaku bapak dari warga yang berada di lingkungan tersebut. Tepat pada pukul 23.35 WIB saudara Nm dan beberapa warga datang. Warga yang datang beramai diketahui oleh pelaku yang berada di dalam rumah.

Akibat dari kepongkolan warga yang telah mengitari rumah saudara Alfari, pelaku pencurian panik dan naik ke lantai dua rumah. Pelaku lari ke dalam sebuah kamar di lantai dua dan mengunci pintu kamar tersebut. seperti dijelaskan oleh saudara NM:

“...ketika warga sudah datang, sampai di rumah Alfari, terus ngepung rumahnya, malingnya naik ke lantai dua. Mungkin naik di kamar.”

Setelah pelaku berada di lantai dua, warga yang bingung karena tidak bisa masuk ke dalam rumah akhirnya mengambil inisiatif untuk melempari kamar di lantai dua tersebut. peristiwa pelemparan batu tersebut benarkan oleh AB, salah satu pelaku main hakim sendiri.

“Warga kondisi saat itu sudah marah, sudah gak bisa diajak bicara, mas. Warga itu sudah kesal sama pencurian-pencurian kayak begitu. Akhirnya, ada inisiatif buat lemparin pelaku biar pelaku bisa tertangkap.”

Disaat pelaku panik dalam kamar korban pencurian, pelaku keluar melalui jendela. Disaat pelaku keluar itu dilempari batu oleh para warga. Kejadian pelemparan batu akibat warga geram juga dibenarkan oleh bapak

kepala desa. Beliau menerangkan bahwa, warga sudah memiliki rencana sejak lama karena sakit hati akibat sering terjadi pencurian di daerahnya, memutuskan untuk melakukan tindakan *represif*.

“Benar, mas. Kejadian seperti pencurian dan kriminal lain sudah sering terjadi di Ngembul (Tlumpu Barat). Warga yang sudah lama geram, akhirnya memilih untuk melakukan tindakan represif, yaitu main hakim sendiri.”

Fakta bahwa warga sudah mempunyai niat untuk melakukan aksi main hakim sendiri juga diungkapkan oleh Kanit Reskrim Polsek Sukorejo, Iptu Waedi, SH. Dijelaskan bahwa:⁶

“Ya, memang benar, mas. Warga yang melakukan tindakan main hakim sendiri itu sudah mempunyai niat sejak lama karena mereka geram. Geram karena apa? Ya karena itu tadi, kejadian kemalingan sudah sering terjadi di daerah Tlumpu (Barat) Ngembul.”

Keterangan dari Kanit Reskrim Polsek Sukorejo tersebut menjadikan fakta bahwa peristiwa main hakim pada tahun 2014 tersebut mempunyai latarbelakang dendam warga terhadap pelaku pencurian dan kriminal lainnya. Sebagai kapasitasnya sebagai Kanit Reskrim pada tahun 2014 yang menangani perkara main hakim tersebut, menjadikan fakta penguat.

⁶ Hasil wawancara dengan Iptu Waedi, SH, Kanit Reskrim Polsek Sukorejo, pada Senin 2 Juli 2018 pukul 11.00 WIB

Sebelumnya kasus main hakim sendiri ini ditangani oleh pihak Polres Blitar Kota pada tahun tersebut. Dengan dikepalai sendiri oleh Iptu Waedi, SH. yang pada waktu tersebut menjabat sebagai Kepala Unit Reskrim (Kanit Reskrim) Polres Blitar Kota. Sekarang Iptu Waedi, SH. bertugas sebagai Kanit Reskrim di Polsek Sukorejo dan digantikan oleh Iptu Sujarwo, SH di bagian Kanit Reskrim Blitar Kota.

Pada waktu peneliti bertemu dengan Iptu Sujarwo, SH. di Polres Blitar Kota guna mencari keterangan tentang kasus main hakim sendiri, beliau memberikan keterangan bahwa memang benar adanya tentang peristiwa main hakim tahun 2014 di Tlumpu (Barat) melibatkan beberapa orang sebagai otak main hakim.⁷

“...kalau tentang kasus main hakim sendiri yang menangani dulu adalah Iptu Waedi, SH. selaku Kanit Reskrim pada masa itu (2014), karena saya dulu belum disini. Tapi, kalau dilihat dari arsipnya, memang benar kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh keresahan warga, sehingga muncul dendam dan pemikiran bahwa jika ada pelaku pencurian masuk di Tlumpu (Barat) lagi, akan pukuli.”

⁷ Hasil wawancara dengan Iptu Sujarwo, SH, Kanit Reskrim Polres Blitar Kota, pada Senin, 9 Juli 2018 pukul 11.00 WIB

Selain itu, Iptu Sujarwo juga menjelaskan bahwa perilaku tersebut sebenarnya telah melanggar Pasal 170 KUHP.⁸

“Jika dilihat dari hukum pidana (hukum positif), pasti mereka yang melakukan penganiayaan, terutama dalang (inisiator) main hakim, pasti kena Pasal 170 KUHP. Karena mereka telah melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum, maka dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara. Itu bisa dicek di KUHP.”

Setelah pelaku keluar melalui jendela kamar, disaat itulah warga yang sudah mempunyai niat untuk menangkap dan melakukan tindakan main hakim sendiri melempari pelaku yang berada di atap lantai 2 (dua) dengan batu. Menurut keterangan beberapa warga yang berada di tempat kejadian dan menjadi salah saeorang pelaku main hakim, tindakan pelemparan batu tersebut dilakukan agar pelaku turun.

“...saat maling keluar lewat jendela samping di lantai dua, warga yang sudah mengepung rumah akhirnya melempari pelaku dengan batu. Memang ada yang seperti memberi komando untuk pelemparan, saya kira mas sudah tahu sendiri siapa orangnya...”

⁸ Hasil wawancara dengan Iptu Sujarwo, SH, Kanit Reskrim Polres Blitar Kota, pada Senin, 9 Juli 2018 pukul 11.00 WIB

Keterangan tersebut dikeluarkan oleh Nm, selaku salah seorang warga yang berada di tempat kejadian dan menjadi salah seorang pelaku main hakim sendiri.⁹ Selain itu, dari keterangan Nm tersebut juga dikuatkan oleh Ab dan An selaku teman Nm. Peneliti menemui mereka bertiga di tempat yang sama disaat mereka sedang kopi darat di salah satu warung kopi (Warkop) di daerah Tlumpu Tengah.¹⁰

“Ya memang, dulu itu yang menjadi pelemparan batu terhadap pelaku pencurian di rumah Alfari adalah A (Inisial disembunyikan). Orang-orang saat itu juga sudah merasa jengkel dengan tindakan pencurian yang terjadi di Ngembul. Ya sudah, akhirnya banyak warga yang setuju dan akhirnya ikut melakukan pelemparan batu. Tapi, melemparnya ya tidak banyak karena takut merusak rumah mas Alfari.”

Dalam keterangan selanjutnya oleh An, dia menguatkan tentang pelemparan batu oleh warga karena kegeraman dan dendam terhadap pelaku pencurian di Tlumpu (Barat).¹¹ Pelaku yang menerima banyak lemparan batu oleh warga, pada akhirnya terpeleset dan jatuh. Akibatnya pelaku pencurian mengalami patah kaki karena terjatuh dari lantai 2 (dua) yang mempunyai

⁹ Hasil wawancara dengan Nm, Salah satu warga yang ikut melakukan penggerebekan dan main hakim, pada Senin 2 Juli 2018 pukul 20.00 WIB

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ab, Salah seorang warga yang ikut melakukan penggerebekan, pada Senin, 2 Juli 2018 pukul 20.00 WIB

¹¹ Hasil wawancara dengan An, Salah seorang warga yang ikut melakukan penggerebekan, pada Senin, 2 Juli 2018 pukul 20.00 WIB

ketinggian kurang lebih 10 meter. Pada saat pelaku pencurian jatuh ke tanah, warga yang telah menunggu di bawah akhirnya mengerumuni dan melakukan tindakan main hakim sendiri. Menurut keterangan dari kepala Desa Tlumpu, Bapak Hasir, sejumlah warga ada yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Namun, beliau tidak mengetahui berapa jumlah pasti dari pelaku main hakim tersebut. Iptu Waedi, SH dan Iptu Sujarwo, SH juga tidak mengetahui berapa jumlah pasti pelaku main hakim sendiri, namun beliau dalam keterangannya menyebutkan berdasarkan berita acara pemeriksaan, ada kurang lebih 20 pelaku main hakim sendiri.

“...kalau jumlah pelaku main hakim sendirinya saya kurang mengetahui, mas. Karena saat saya tiba disana (tempat kejadian), pelaku sudah babak belur. Sedangkan, pada saat saya tanya siapa saja pelakunya, tidak ada warga yang mengaku.”¹²

Wawancara dengan Iptu Waedi, SH.¹³

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Hasir, Kepala Desa Tlumpu, pada Sabtu, 9 Juni 2018 pukul 11.00 WIB

¹³ Hasil wawancara dengan Iptu Waedi, SH, Kanit Reskrim Polsek Sukorejo, pada Senin 2 Juli 2018 pukul 11.00 WIB

“...saat kami sampai di tempat kejadian setelah dihubungi oleh bapak kepala desa, warga sudah mengerumuni pelaku yang babak belur. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya saat itu, ada kurang lebih 20 orang yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Jika dilihat secara kacamata hukum, tindakan ini (main hakim sendiri) tidak dibenarkan. Bahkan, pelaku main hakim sendiri bisa dihukum penjara. Jadi, pada prosesnya kemarin, 20 pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun pada proses selanjutnya diterbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) karena pihak yang berseteru Alfari dan pelaku main hakim dengan korban main hakim (pelaku pencurian) mengambil keputusan untuk mediasi dan berhasil.”

Keterangan selanjutnya oleh Iptu Sujarwo, SH.¹⁴

“Menurut berkas yang saya baca tentang main hakim sendiri di Ngembul (Tlumpu Barat) 2014 dulu, pelaku jumlahnya kurang lebih 20 orang. Saat polisi sampai di tempat kejadian, korban (pelaku pencurian) sudah mengalami luka-luka. Tapi, ada luka patah kaki yang bukan diakibatkan oleh main hakim warga. Luka patah kaki itu karena pelaku yang melompat dan jatuh dengan kondisi patah kaki.”

¹⁴ Hasil wawancara dengan Iptu Sujarwo, SH, Kanit Reskrim Polres Blitar Kota, pada Senin, 9 Juli 2018 pukul 11.00 WIB

Setelah pelaku jatuh dan mengalami patah kaki kemudian warga melakukan aksi main hakim sendiri. Pihak desa (Kepala Desa) yang sampai di tempat kejadian sudah tidak mampu untuk menangani amukan massa tersebut. Alasannya adalah karena pihak desa kalah dalam jumlah massa. Setibanya polisi dari sector Sukorejo di tempat kejadian dibantu dengan beberapa anggota Polres Blitar Kota akhirnya keadaan amuk massa dapat diredam dan pelaku pencurian (korban main hakim) diamankan oleh polisi. Menurut keterangan dari Kepala Desa Tlumpu, Kanit Reskrim Polsek Sukorejo, Iptu Waedi yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Kanit Reskrim Polres Blitar Kota.

“Ketika saya sampai di tempat kejadian, jumlah warga yang berkumpul sudah banyak. Keributan terjadi disana, sudah tidak bisa dikendalikan, tapi setelah polisi dari Polsek Sukorejo dan Blitar Kota tiba, suasana dapat dikendalikan dan pelaku pencurian (korban main hakim sendiri) dapat diamankan. Tapi, ketika pengamanan tersebut masih ada warga yang mengejar untuk memukuli pelaku pencurian. Akhirnya, pelaku pencurian diamankan oleh anggota (polisi) ke kantor Polsek Sukorejo.”¹⁵

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Hasir, Kepala Desa Tlumpu, pada Sabtu, 9 Juni 2018 pukul 11.00 WIB

Keterangan tentang pengamanan pelaku pencurian dari Bapak Hasir (Kepala Desa Sukorejo) dikuatkan oleh Iptu Waedi, SH. selaku kanit reskrim yang terjun langsung di tempat perkara pada saat kejadian.

“...iya, mas. Pada saat kita tiba disana, suasana sudah kacau, pelaku dipukuli oleh beberapa warga. Tapi, setelah tiba bantuan dari Polres Blitar Kota, saya dan anggota yang lain berhasil meredam suasana dan pelaku pencurian (korban main hakim sendiri) kita amankan. Tapi, ya namanya warga sudah tersulut emosi, akibatnya ketika kita amankan pelaku menuju mobil patroli, masih ada saja warga yang mengejar untuk berusaha memukuli pelaku. Hingga pada akhirnya saya menyuruh beberapa anggota lain kurang lebih 5 orang untuk membawa pelaku ke kantor Polsek Sukorejo guna diamankan.”¹⁶

Menurut saudara Nm selaku warga yang ikut memukuli pelaku pada saat pelaku tertangkap oleh warga, pemukulan atau tindakan main hakim sendiri dikarenakan seringnya terjadi tindakan pencurian di daerah Tlumpu Barat (Ngembul). Sedangkan pelaku pencurian selama itu sering berhasil kabur membawa barang curian. Oleh karena warga yang sudah merasa tidak nyaman, akhirnya muncul sebuah pikiran, jika terjadi pencurian lagi di daerah Ngembul, maka pelaku pencurian akan dihakimi sendiri oleh warga. Para masyarakat sudah tidak mengindahkan peraturan perundangan-undangan dan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Iptu Waedi, SH, Kanit Reskrim Polsek Sukorejo, pada Senin 2 Juli 2018 pukul 11.00 WIB

prosedur yang ada untuk menangani kasus pencurian. Hal tersebut juga dilatarbelakangi kurangnya rasa percaya (*trust*) warga terhadap penanganan kasus criminal oleh pihak berwajib.¹⁷

“...mau bagaimana lagi, mas? Sudah sejak dulu terjadi pencurian di Ngembul (Tlumpu Barat), tapi semua pelakunya kabur. Mereka sering lolos dari kejaran warga. Nah, saat pencurian di rumah mas Alfari, pelaku terjebak di dalam rumah (kamar), ada beberapa orang jadi provokator. Akhirnya, saat ada pencuri terjebak itu, kita dan semua warga berusaha menangkap dan menghakiminya.”

Saat peneliti bertanya pada Nm, mengapa sampai pelaku pencurian dihakimi sendiri, apakah tidak lebih baik diserahkan ke pihak berwajib (polisi)? Nm menjawab bahwa warga sudah merasa kurang nyaman terhadap tindakan pencurian. Selama itu warga sudah melaporkan beberapa kejadian pencurian, tapi sampai saat itu pula belum ada penangkapan yang berhasil oleh polisi. Hal tersebut yang menjadi alasan kuat bagi warga untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.¹⁸

¹⁷ Hasil wawancara dengan Nm, Salah satu warga yang ikut melakukan penggerebekan dan main hakim, pada Senin 2 Juli 2018 pukul 20.00 WIB

¹⁸ Hasil wawancara dengan Nm, Salah satu warga yang ikut melakukan penggerebekan dan main hakim, pada Senin 2 Juli 2018 pukul 20.00 WIB

“...kalau tentang masalah hukuman, bagaimana mau dihukum? Yang melakukan main hakim banyak. Ini juga akibat dari lambatnya penanganan kasus pencurian yang pernah ada Ngembul (Tlumpu Barat) dulu. Polisi dalam menangani kasus yang ada dulu sangat lama, bahkan menurut saya lebih banyak dibiarkan. Oleh karena itu, warga sudah merasa kurang percaya dengan penyelesaian lewat pihak berwajib. Warga masyarakat memilih jalan pintas dengan main hakim sendiri.”

Selain Nm, ada Ab yang memperkuat dalil yang dikemukakan oleh Nm. Ab menyebutkan bahwa, warga yang terprovokasi merasa mempunyai kesamaan rasa. Mereka (warga) tengah geram dan dendam terhadap pelaku pencurian yang selama ini ada di Desa Tlumpu (Barat). Selain itu, rasa percaya warga terhadap penanganan kasus pencurian oleh aparat tengah mengalami penurunan yang dratis.¹⁹

“...warga yang selama ini sedang merasa geram dan dendam terhadap pelaku pencurian, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melampiaskan dendamnya itu. Ada pelaku pencurian tertangkap, ya sudah itu menjadi bulan-bulanan warga. Mau bagaimana lagi, kasus pencurian yang dulu dilaporkan ke polisi tidak ada perkembangan, bahkan sama seperti yang

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ab, Salah seorang warga yang ikut melakukan penggerebekan, pada Senin, 2 Juli 2018 pukul 20.00 WIB

dikatakan Nm, kasus tersebut dibiarkan. Jadi, warga ya kurang percaya lagi sama polisi.”

Selain Ab dan Nm, bapak Moh. Hasir selaku Kepala Desa saat peneliti temui juga memberikan keterangan yang sama. Namun, beliau hanya mengira-ngira saja bahwa kepercayaan warga dengan aparat sudah berkurang. Selain itu, provokasi yang dilakukan oleh beberapa orang akhirnya menyulut emosi. Karena persamaan rasa dan emosi yang sama-sama telah memuncak, akhirnya terjadi tindakan main hakim sendiri oleh warga.²⁰

“Kalau saya maklum saja, karena warga sudah merasa geram dan dendam dengan pelaku pencurian. Kalau tindakan tersebut (main hakim sendiri) tidak sampai fatal atau meninggal dunia, boleh saja. Itu untuk peringatan dan pelajaran bagi pelaku pencurian agar tidak mencuri lagi di wilayah Ngembul (Tlumpu Barat). Tapi, yang tidak benar adalah provokasi yang berlebihan sehingga mengakibatkan korban main hakim sendiri mengalami luka berat sampai dengan meninggal. Main hakim sendiri memang bisa diakibatkan oleh persamaan rasa dari warga yang telah geram dan dendam itu. Emosi yang sudah panas, warga tidak bisa dikendalikan, akhirnya ya itu main hakim sendiri.”

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Hasir, Kepala Desa Tlumpu, pada Sabtu, 9 Juni 2018 pukul 11.00 WIB

Menurut keterangan yang peneliti dapatkan dari Bapak Moh. Hasir (Kepala Desa Tlumpu) dan Iptu Sujarwo (Kanit Reskrim Polres Blitar Kota), pelaku main hakim sendiri bisa dijerat dengan hukuman pidana. Berikut keterangan dari Bapak Moh.Hasir:

“...pelaku main hakim ini, mungkin mereka tidak sadar jika mereka bisa dihukum dengan pidana penjara.”

Sedangkan menurut Iptu Sujarwo, SH. Kanit Reskrim Polres Blitar Kota:

“Pelaku main hakim sendiri ini bisa dikenakan dengan Pasal 170 KUHP dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun.”

Iptu Waedi, SH. selaku Kanit Reskrim Polsek Sukorejo yang mengayomi wilayah hukum Kecamatan Sukorejo termasuk di dalamnya Desa Tlumpu, memberikan pendapat tentang solusi untuk penanganan main hakim di wilayah hukum Sukorejo, khususnya Ngembul (Tlumpu Barat). Bagi beliau, pendekatan secara aktif oleh aparat sangat diperlukan. Tidak hanya aparat, tapi dari pihak pemerintah desa juga wajib memberikan pengetahuan tentang

hal ini. Kemudian pendekatan dan tindakan preventif juga harus dilakukan oleh aparat agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri. Yang tidak diharapkan adalah adanya korban atas kejadian main hakim sendiri. Karena nyawa manusia sangat mahal harganya.²¹

“Kami selaku aparat penegak hukum, tentu tidak menginginkan adanya tindakan main hakim sendiri di masyarakat. Tapi, mau bagaimana lagi? Hal itu tidak bisa dihindarkan. Sebagai salah satu solusinya adalah pendekatan yang intensif pada masyarakat. Itu yang kami lakukan. Tapi, perlu adanya peran serta pihak pemerintah desa dalam permasalahan ini. Selain itu, tindakan pencegahan juga terus kami upayakan yang bekerjasama dengan pemerintah desa. Kedua cara ini terus kami sosialisasikan ke masyarakat guna mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri.”

B. Temuan Penelitian

1. Tindakan main hakim sendiri disebabkan adanya provokasi

Tindakan main hakim yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Tlumpu khususnya Tlumpu bagian Barat (Ngembul) dilatarbekangi oleh rasa geram dan dendam. Masyarakat merasa resah, akibat dari adanya tindakan criminal pencurian di wilayah mereka. Oleh karena itu,

²¹ Hasil wawancara dengan Iptu Waedi, SH, Kanit Reskrim Polsek Sukorejo, pada Senin 2 Juli 2018 pukul 11.00 WIB

timbul rasa geram dan dendam terhadap pelaku pencurian yang masuk ke wilayahnya.

Rasa geram dan dendam ini tidak hanya dirasakan oleh sedikit orang dari warga Ngembul (Tlumpu Barat), tapi banyak dari mereka mempunyai rasa yang sama. Persamaan rasa yang telah tersimpan sejak lama, pada akhirnya terlampiaskan juga. Disaat ada pelaku pencurian yang tertangkap di wilayah itu, warga beramai-ramai melakukan tindakan main hakim sendiri. Seperti diungkapkan oleh Ab:

“...warga yang selama ini sedang merasa geram dan dendam terhadap pelaku pencurian, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melampiaskan dendamnya itu. Ada pelaku pencurian tertangkap, ya sudah itu menjadi bulan-bulanan warga. Mau bagaimana lagi, kasus pencurian yang dulu dilaporkan ke polisi tidak ada perkembangan, bahkan sama seperti yang dikatakan Nm, kasus tersebut dibiarkan. Jadi, warga ya kurang percaya lagi sama polisi.”

Akibat persamaan rasa tersebut, masyarakat mudah disulut emosi. Sehingga, ketika ada provokasi sedikit dari beberapa warga, maka terjadi yang dinamakan main hakim sendiri.

2. Tindakan main hakim sendiri dipicu adanya rasa kurang percaya dari masyarakat terhadap aparat
3. Masyarakat tidak tahu bahwa main hakim sendiri adalah tindakan yang melanggar hukum

C. Analisis Temuan Penelitian